

SALINAN
NOMOR 10, 2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN HIBAH KEPADA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan panduan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan penerima hibah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 9 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 21);

11. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2012;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
7. Tim Verifikasi adalah Tim yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan verifikasi terhadap rincian usulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPMK dengan menggunakan anggaran Hibah.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di wilayah Kelurahan.
9. Konstruksi sederhana adalah pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. penggunaan anggaran Hibah berupa uang;
- b. penganggaran kegiatan; dan
- c. pencairan anggaran Hibah.

BAB III
PENGUNAAN ANGGARAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Hibah berupa uang kepada LPMK diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan swakelola yang telah disepakati dalam Musrenbangkel dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pekerjaan konstruksi sederhana dalam bentuk pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana umum di wilayah Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di wilayah Kelurahan;
 - c. pengadaan barang yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - d. pengadaan barang yang sifatnya untuk kepentingan umum dan pemanfaatannya bagi masyarakat secara bersama-sama.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pekerjaan konstruksi sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terbatas pada :
 - a. pemasangan paving jalan lingkungan/jalan kampung;
 - b. pengaspalan jalan lingkungan/jalan kampung;
 - c. pembangunan atau pemeliharaan saluran air/gorong-gorong;
 - d. pembangunan atau pemeliharaan tembok penahan air/plengsengan/bronjong/talud;
 - e. pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum; dan
 - f. pemeliharaan atau penataan taman lingkungan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terbatas pada :
 - a. sosialisasi yang dimaksudkan untuk memberikan/menyebarkan informasi terkait peluang usaha atau peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

- b. pelatihan yang berdampak pada peningkatan keahlian peserta yang bertujuan menciptakan kemandirian berwirausaha.
- (3) Kegiatan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terbatas pada :
- a. pengadaan gerobak sampah;
 - b. pengadaan tong/tempat sampah;
 - c. pengadaan tanaman penghijauan; dan
 - d. pengadaan material untuk pembuatan biopori.
- (4) Kegiatan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terbatas pada :
- a. pengadaan keranda jenazah;
 - b. pengadaan tenda;
 - c. pengadaan kursi untuk kegiatan rapat warga;
 - d. pengadaan alat-alat kesenian tradisonal; dan
 - e. pengadaan *soundsystem*.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), LPMK mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pembiayaan maupun tenaga kerja.

Pasal 6

Kegiatan-kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh LPMK sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Pasal 7

- (1) Hibah berupa uang kepada LPMK tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Hibah berupa uang kepada LPMK tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam belanja SKPD.

BAB IV
PENGANGGARAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) LPMK wajib menyusun Rencana Indikatif Kegiatan (RIK) dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk tiap-tiap usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui anggaran Hibah.
- (2) Belanja pegawai yang diperuntukkan bagi pelaksana kegiatan, belanja bahan pakai habis berupa alat tulis kantor atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi keperluan administrasi pelaksanaan kegiatan, dan belanja makan minum rapat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan paling tinggi 7% (tujuh persen) dari total Hibah berupa uang kepada LPMK.
- (3) Rencana Indikatif Kegiatan (RIK) dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) LPMK wajib menyusun Rencana Definitif Kegiatan (RDK) berdasarkan rekomendasi/persetujuan dari Tim Verifikasi.
- (5) Bentuk/format Rencana Indikatif Kegiatan (RIK) dan Rencana Definitif Kegiatan (RDK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENCAIRAN ANGGARAN HIBAH

Pasal 9

Pencairan Hibah berupa uang kepada LPMK, dilakukan dalam 2 (dua) tahap/termin, dengan ketentuan :

- a. pencairan tahap/termin kesatu paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran; dan
- b. pencairan tahap/termin kedua hanya dapat dilakukan apabila :
 1. berkas kelengkapan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran Hibah tahap/termin kesatu sudah dinyatakan lengkap dan benar; dan
 2. telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap/termin kesatu kepada Walikota.

Pasal 10

Pengajuan permohonan pencairan anggaran Hibah tahap/termin kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan setelah NPHD ditandatangani bersama antara Walikota dan Ketua LPMK.

Pasal 11

Terhadap usulan kegiatan dan/atau rencana induk kegiatan yang tidak mendapatkan persetujuan Tim Verifikasi, tidak dapat dilanjutkan ke proses penyusunan dan penandatanganan NPHD.

BAB VI TIM VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota, terdiri atas :
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;
 2. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. unsur Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 4. unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan.
- (2) Tim Verifikasi memiliki tugas dan wewenang :
 - a. melakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas usulan kegiatan yang diajukan dan rencana induk kegiatan yang disusun oleh LPMK di wilayah Kecamatan bersangkutan dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. meminta jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas usulan kegiatan yang diajukan berdasarkan hasil verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai penggunaan Hibah berupa uang kepada LPMK pada Tahun Anggaran 2015 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2012.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019